

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 16 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j jo. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2012; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 03 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak;
 6. Pendataan dan Penetapan Pajak;
 7. Pemungutan Pajak:
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua : Surat Tagihan Pajak
 - Bagian Ketiga : Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 - Bagian Keempat : Keberatan dan Banding
 - Bagian Kelima : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif
 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 9. Kedaluwarsa Penagihan;
 10. Pemeriksaan;
 11. Insentif Pemungutan;
 - Bagian Kesatu : Penerima Insentif
 - Bagian Kedua : Besaran Insentif
 12. Ketentuan Khusus;
 13. Penyidikan;

14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.

CATATAN : -